

**SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA  
TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat gelar S-1

Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**

**TOMMY FIRMANDA**

**NIM : 201710110311104**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**


**SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA  
TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat gelar S-1

Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**

**TOMMY FIRMANDA**

**NIM : 201710110311104**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA  
ERA DIGITAL TEKNOLOGI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

**TOMMY FIRMANDA**

**201710110311104**

Telah Disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan Ujian Skripsi

Pada Tanggal.....2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**PEMBIMBING 1**



**Nur Putri Hidayah, A.md., SH., MH**

**PEMBIMBING 2**



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tommy Firmanda  
Nim : 201710110311104  
Perogram Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Dengan Judul :  
SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya dan pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, baik Sebagian atau keseluruhan, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan dengan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2024

Yang menyatakan,



Tommy Firmanda

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tommy Firmanda  
Nim : 201710110311104  
Perogram Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Dengan Judul :  
SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya dan pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, baik Sebagian atau keseluruhan, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan dengan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2024

Yang menyatakan,



Tommy Firmanda

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Tommy Firmanda

Nim : 201710110311104

**Dengan Judul Skripsi :**


“ Sistem Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pada Era Teknologi Digital Di Indonesia”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2024

LOLOS  
PLAGIASI

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

**MOTTO**

*“ bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat ”*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb., Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Sistem Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pada Era Teknologi Digital Di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2) Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas waktu yang diberikan disela-sela kesibukan, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 3) Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 4) Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
- 5) Teruntuk kedua orang tua saya, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, dukungannya dalam setiap langkah saya, doa yang tiada henti, untuk seluruh pengorbanan yang kalian berikan dalam merawat, membesarkan, dan mendidik sampai saat ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Mei 2024

Penulis,

Tommy Firmanda

NIM : 201710110311104



**ABSTRAK**  
**SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA**  
**TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA**

**Penulis :**

**TOMMY FIRMANDA**

**NIM : 201710110311104**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Malang**

Kurangnya pemahaman mengenai pemanfaatan penggunaan tanda tangan elektronik masih jelas terlihat pada masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap penggunaan tanda tangan elektronik masih lazim digunakan. Salah satu upaya guna membantu masyarakat dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik. Untuk melindungi masyarakat saat melakukan transaksi elektronik ataupun khususnya membuat Tanda Tangan Digital, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diikuti dengan aturan turunan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Pengguna Tanda Tangan Digital yang sudah tersertifikasi dapat dilindungi dan memperoleh jaminan privasi dan/atau perlindungan dalam hal data pribadi. Para pihak selanjutnya dalam berkegiatan transaksi elektronik haruslah memperhatikan itikad baik, memiliki prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabilitas dan kewajaran. Upaya terakhir yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa adalah melalui gugatan di pengadilan dan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Kata kunci : Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Legalitas

## **ABSTRACT**

### ***ELECTRONIC SIGNATURE LEGALITY SYSTEM IN THE ERA OF DIGITAL TECHNOLOGY IN INDONESIA***

**Writer :**

**TOMMY FIRMANDA**

**NIM: 201710110311104**

**Faculty of Law**

**Muhammadiyah University of Malang**

*The lack of understanding regarding the use of electronic signatures is still clearly visible among the public. Some people think that the use of electronic signatures is still commonly used. One effort to help the public in using electronic signatures. To protect the public when carrying out electronic transactions or especially creating digital signatures, the government has issued various regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). Followed by derivative regulations including Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems (PP PMSE) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE).*

*Certified Digital Signature users can be protected and obtain guaranteed privacy and/or protection regarding personal data. Furthermore, the parties in carrying out electronic transaction activities must pay attention to good faith, have the principles of prudence, transparency, accountability and fairness. The last resort that can be taken if a dispute occurs is through a lawsuit in court and through other alternative dispute resolution mechanisms.*


*Keywords: Signature, Electronic Signature, Legality*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kegunaan Penelitian .....	10
1.6 Metodologi Penelitian .....	10
1.7 Rencana Sistematika Penulisan.....	11

BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Asas Legalitas .....	13
2.1.1 Dasar Hukum .....	13
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Asas Legalitas .....	14
2.2 Pengertian Tanda Tangan dan Tanda Tangan Elektronik .....	15
2.2.1 Pengertian Tanda Tangan Secara Umum.....	15
2.2.2 Sejarah Tanda Tangan.....	16
2.2.3 Pengertian Tanda tangan Elektronik .....	18
2.2.4 Tujuan Tanda Tangan Elektronik.....	20
2.2.5 Manfaat Tanda Tangan Elektronik.....	20
2.2.6 Klasifikasi Tangan Elektronik.....	24
2.2.7 Syarat-Syarat Keabsahan Tanda Tangan Elektronik.....	24
2.3 Transaksi Elektronik .....	25
2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik .....	25
2.3.2 Ruang Lingkup Transaksi Elektronik .....	27
2.3.3 Syarat Transaksi Elektronik .....	28
2.3.4 Cara Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.....	28
BAB III .....	30

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1 Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Digital Di Indonesia .....	30
3.2 Legalitas Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi <i>PrivyID</i> .....	34
BAB IV .....	38
KESIMPULAN.....	38
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Joko Widodo, 2006, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia publishing),
- Lexy j. Moleong, M.A. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M, Kadir Abdul, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Nurdin Usman, 2020, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Salatiga: Ghalia Indonesia..
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet. 13 Rajawali Press, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suteki and Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

### **Sumber Lainnya**

Suwandi Ahmad, B.SetyoRyanto. 2004, MenaburSentuh, Menuai, Software Tangguh. PC. Media.

Defri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8 No.1. <https://aptika.kominfo.go.id/index.php/artikel/134-sivion-solusi-identitas-digital-terpercaya>

Joan Venzka Tahapary. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2011.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Apa Itu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, diakses dari <https://tte.kominfo.go.id/apaitu#sebuah-perkenalan>.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, E-Commerce: Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Volume 12, Jakartaidwan Khairandy. 2001. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce, Jurnal Hukum Bisnis. vol.16.

Miftah Faried Hadinatha, Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.19 No.2 Juni 2022.

Thamaroni Usman, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Transaksi Elektronik, Indonesia Private Law Review, Vol. 1 issue 2, 2020, Hlm. 92